

# **PENGAWASAN MASYARAKAT PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA MAMUYA KECAMATAN GALELA KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

**ISWANDI GOGASA  
ALDEN LALOMA  
JOURIE.M.RURU**

*The purpose of the study was to explain the Supervision of Society in Financial Management in Mamuya Village, Galela District, North Halmahera Regency. This study used descriptive qualitative method. Community Supervision in Financial Management was observed from two criteria namely preventive and repressive. The research informants were the village head / village government, village secretary: BPD chairperson, members (BPD), community. Data collection uses interview guidelines, documentation study observations while analysis techniques are carried out through data collection, data reduction, data presentation stages. Based on the results of data analysis concluded that Community Supervision of Financial Management in Mamuya Village, Galela Subdistrict, North Halmahera District was observed from two criteria, namely preventive and repressive, not yet maximally implemented. Based on the results of the study found that Community Supervision on Financial Management has not been maximized so that advice can be recommended: The quality of the human resources of the village head and village apparatus needs to be improved through training in village financial management. Community involvement in financial management is increased so that there are no irregularities between village and community governments, and sources of village financial revenue and other sources of income that are regulated in Government Regulation Number 113 Year 2014 concerning village financial management, and Law. No. 6 of 2014 concerning villages, be optimized.*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia selama ini ialah keterikatan dan orientasi pada pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan dengan penekanan-penekanan tertentu pada setiap tahap sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman serta kepentingan masyarakat. Pembangunan nasional merupakan percerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, pembangunan nasional dan hasil-hasilnya harus dapat meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia secara merata dan berkeadilan, sehingga dapat memampukan mereka untuk membangun atau mempengaruhi masa depan yang lebih baik.

Sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa yang jumlahnya sekarang ini sekitar 73.000 Desa Kondisi kehidupan sebagian rakyat di desa masih diwarnai dengan berbagai keterbatasan dan kelemahan seperti tingkat pendidikan yang tidak memadai/rendah, kualitas SDM rendah, tingkat pendapatan dan kemampuan daya beli rendah, dan tingkat kesejahteraan rendah. Sehingga itu arah kebijakan pembangunan nasional banyak yang tertuju ke desa, dengan maksud utama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk

mewujudkan tujuan pembangunan desa tersebut berbagai program pembangunan sektoral banyak diarahkan ke desa.

Pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan dengan efektif dan efisien karena sebagaimana diketahui bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya. Namun dari pengamatan yang dilakukan di semua desa-desa di kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara ada indikasi menunjukkan masyarakat di desa belum melaksanakan fungsinya secara optimal, antara lain dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan desa. Masyarakat nampaknya masih kurang aktif mengawasi pelaksanaan program-program kerja desa yang sudah ada, bahwa masyarakat lebih cenderung mengutamakan kepentingan dan keinginan pemerintah desa/kepala desa daripada memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat, untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Di lain pihak ada indikasi Masyarakat kurang berdaya dalam menghadapi kekuasaan kepala desa, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan masyarakat tidak dapat dilaksanakan secara optimal masyarakat cenderung menyetujui saja apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, lemahnya kemampuan masyarakat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, juga

menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa mamuya. Hal ini karena kurangnya pengawasan, Preventif, dan Represif, pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan atau kegiatan dilakukan dengan maksud tidak terjadi penyimpangan terhadap masyarakat. ini menyebabkan masyarakat resah dalam pengelolaan keuangan desa,

Beberapa indikasi masalah tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui penelitian, karena itu diangkat judul penelitian “Pengawasan masyarakat dan pada pengelolaan keuangan di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Desa**

Desa, menurut definisi universal, adalah sebuah tempat/kawasan permukiman di area perdesaan (rural). Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif Indonesia dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.

### **Konsep keuangan desa**

Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

### **Konsep Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 113/ 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;

### **Konsep Pengawasan**

Pengertian Dan fungsi pengawasan menurut para ahli. George R. Tery (2006) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi

apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Sondang P. Siagian (2000) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan .

### **Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa**

Pembangunan di Desa pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi salah satu agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita yang ketiga yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan terkait desa menjadi instrument regulasi dalam menerapkan nawa cita presiden diatas. Pemerintah Kabupaten Karanganyar dibawah pimpinan Bapak Bupati Drs. H. Juliyatmono, M.M. dan Bapak Wakil Bupati Rohadi Widodo, SP menjadikan pembangunan desa sebagai salah satu misi belia yakni pada misi keempat “Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan”. Indikator capaian Misi tersebut terlihat bahwa pada tahun 2016 partisipasi/swadaya masyarakat desa dalam proses pembangunan desa semakin meningkat dari 68 Milyar Tahun 2015 meningkat menjadi 78 Milyar pada Tahun 2016.

. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. PP. No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. PP. No. 47/2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43/2014

4. PP. No.60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
5. PP 22/2015 tentang perubahan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.60/2014
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7/2008 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71/2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada segi pengamatan langsung partisipatif dari penelitian. Sehingga diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatar belakangnya, dalam (Lexi J. Moleong, 2005) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa mamuya dalam wilayah Kecamatan Galela selatan Kabupaten Halmahera Utara. Dari 9 (sembilan) desa yang ada direncanakan akan dipilih 1 (satu) desa yaitu: Desa Mamuya.

### **Fokus Penelitian**

Konsep yang menjadi penelitian ini adalah tentang pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, diamati dari dua kriteri yaitu preventif dan Represif yang menjadi fokus penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut yaitu.

### **Informan**

Salah satu sifat penelitian kualitatif ialah tidak mementingkan jumlah atau banyaknya informan/sumber data, tetapi yang lebih dipentingkan ialah content, relevansi, dan sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa atau hal. Karena itu teknik pengambilan atau penentuan informan/sumber data yang paling cocok dalam penelitian kualitatif adalah adalah teknik purposive yaitu pengambilan informan secara sengaja atau dengan tujuan tertentu (Sugiono, 2006).

Adapun jumlah informan yang berhasil diwawancarai ada sebanyak 12 orang yaitu :

1. kepala desa/pemerintah desa (1 Orang)
2. Sekretaris Desa ( 1 Orang )
3. (1 ketua BPD) ( 1 Orang )
4. anggota (BPD)( 4 Orang )
5. Masyarakat ( 5 Orang )

### **Jenis Data**

Data yang dikumpulkan mengenai fokus penelitian ialah data primer tentang pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan desa yang diperoleh langsung dari para informan. Selain data primer dalam penelitian ini juga dikumpulkan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap/pendukung data primer data

dari masyarakat, data tentang pengelolaan keuangan desa, dan data lainnya yang diperlukan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Salah satu ciri dari penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri merupakan instrumen kunci/utama (*key instrumen*) pengumpulan data; sedangkan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2006).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*), dan dilengkapi dengan teknik observasi dan teknik studi dokumentasi.

#### **1. Wawancara**

digunakan untuk mengumpulkan data primer dari informan yang terpilih. Dalam melakukan wawancara ini disiapkan pedoman wawancara sebagai panduan.

#### **2. Observasi**

melakukan pengamatan secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian, guna melengkapi data primer hasil wawancara.

#### **3. Dokumentasi**

melakukan mengumpulkan data sekunder sebagai pelengkap data primer, yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menelaah data yang telah tersedia kantor kepala desa, kantor BPD.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Menurut Sieddel (dalam Moleong, 2006), proses analisis data kualitatif terdiri dari : (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, (3) berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (Rohidi dan Mulyarto,

1998). Menurut Miles dan Huberman bahwa analisis model interaktif terdiri dari empat langkah yaitu : pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*drawing verification and conclude*). Langkah-langkah proses analisis model interaktif digambarkan seperti berikut ini. Langkah-langkah proses analisis data model interaktif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara.
- b. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
- c. Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan hasil reduksi data.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian tinjauan pustaka bahwa konsep pengawasn masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dilihat dari pendekatan teori pengawasan. Pendekatan teori sistem dalam menilai atau mengukur efektivitas organisasi menekankan pada pentingnya pengawasan organisasi terhadap pengelolaan keuangan sebagai kriteria pengawasan. Dalam pendekatan teori pengawasan ini kriteria pengawasan dapat mencakup beberapa indikator seperti : preventif, represif, Hasibuan (2002).

Berdasarkan konsep pengawasan diatas tersebut maka dalam penelitian ini pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan desa dilihat dari tiga kriteria/metode indikator yaitu : preventif dan represif. Hasil penelitian sebagaimana telah dideskripsikan dan dirangkum di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Pengawasan/pengendalian preventif (*preventive control*)

Metode/indikator preventif melihat realisasi program program dan kegiatan kegiatan dalam proses pengelolaan keuangan yang di rencanakan setiap tahun anggaran, artinya pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan dilihat dari keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan dan merealisasikan program program dan kegiatan kegiatan yang telah di tetap dalam setiap bidang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Rencana program/kegiatan di setiap bidang di tuangkan dalam RKP Desa pada setiap tahun anggaran belum maksimal. 2. Pelaksanaan regulasi atau capaian hasil program dalam setiap bidang belum optimal yang seringkali tidak optimal dilaksanakan sering tidak dapat diselesaikan dengan maksimal. 3. Program program masing masing bidang dalam pengelolaan keuangan dan hasil masih jauh dari yang di harapkan masyarakat.

Hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan desa Di Desa Mamuya dilihat dari metode/indikator preventif nampakanya belum optimal. Kondisi tersebut terjadi di sebabkan berbagai fakfor. Berdasarkan dari informan yang sempat di wawancarai bahwa belum optimalnya pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan disebabkan masyarakat belum optimal dilibatkan ini berdampak pada masyarakat sibuk dengan pekerjaan mereka yaitu bertani,melaut dll. Dan saranah kerja belum memadai serta SDM pemerintah desa masih minim dalam hal pengelolaan keuangan desa. Oleh krna itu, kedepan yang harus di perbaikai yaitu peningkatan kualitas SDM aparat desa, melibatkan masyarakat lebih optimal lagi dalam pengelolaan keuangan desa.

### 2. Pengawasan/pengendalian represif (*represife control*)

Sebagai indikator pengawasan pada pengelolaan keuangan desa Pengawasan represif (*represife control*) sejauh mana pemerintah desa

dan masyarakat dapat menanggapi persoalan yang muncul. Metode ini berkenaan dengan kemampuan pemerinta desa dalam mengelola keuangan agar tujuan dan program kegiatan tepat sasaran. pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dll Hasibuan (2000).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ;1. Kemampuan represif pemerintah desa dalam menghadapi persoalan yang muncul setelah pengeloalan keuangan dalam realisasi program desa sering menuai banyak keluhan dari masyrakat dan perlu di tingkatkan .2. Kemampuan represif pemerintah desa masih rendah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Mamuya serta hasilnya seringkali tidak maksimal dan masi di keluhkan oleh masyrakat; 3. Pemerintah desa juga masih kurang tanggap terhadap permasalahan yang muncul terhadap pengelolaan keuangan desa penyelesaian terhdap persoalan dan permasalahan yang muncul di masyarakat seringkali tidak tuntas.

Tujuan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan desa di Di Desa Mamuya dilihat dari metode/indikator masih kurang baik di sebabkan kurang SDM pemerinta desa. Rendahnya dan ketidakmampuan pemerintah desa dalam represif tersebut. Oleh karena itu kedepan perlu peningkatan kualitas SDM pemerintah desa untuk meningkatkan kemapuan/tindakan represif dalam pengelolaan keungan desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan Di Desa Mamuya dilihat dari indikator : Pengawasan preventif (*preventive control*) masih belum berjalan dengan baik. Rencana program di setiap bidang di tuangkan dalam RKP Desa pada setiap tahun anggaran belum baik dalam pembangunan Desa Mamuya . Pelaksanaan capaian hasil program dalam setiap bidang belum dapat di selesaikan tepat. Program di masing-masing bidang dalam pengelolaan keuangan dan hasil masih jauh dari yang di harapkan masyarakat dan perlu di tingkatkan.
2. Pengawasan masyarakat pada pengelolaan keuangan Di Desa Mamuya dilihat dari metode Pengawasan represif (*represife control* ): Kemampuan pemerintah Desa Mamuya dalam menghadapi persoalan yang muncul setelah pengeloalan keuangan desa dalam realisasi program Desa Mamuya sering menuai banyak keluhan. Kemampuan represif pemerintah Desa masih rendah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa mamuya serta hasilnya seringkali tidak maksimal, serta pemerintah desa juga masih kurang tanggap terhadap permasalahan yang muncul terhadap pengelolaan keuangan Desa Mamuya, penyelesaian terhdap persoalan dan permasalahan yang muncul di masyarakat seringkali tidak tuntas dan harus lebih di tingkatkan dalam pengelolaan keungan desa.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan beberapa saran yang perlu di perbaiki atau di tingkatkan dengan Pengawasan Masyarakat Pada Pengelolaan Keuangan Di Desa Mamuya, yaitu

1. Kualitas SDM kepala Desa Mamuya dan perangkat desa perlu ditingkatkan melalui pelatihan pengelolaan keuangan desa.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan lebih di tingkatakan agar tidak terjadi penyimpangan antra pemerintah desa

dan masyarakat, dan Sumber penerimaan keuangan desa dan sumber penerimaan lainnya yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 113 Thn 2014 tentang pengelolaan keungan desa, dan UU. No. 6 Tahun 2014 tentang desa, hendaklah di optimalkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReD Post Press.
- Bungin,B. M. 2010. Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Kencana.
- Hasibuan, M. 2000. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.
- Katz, M. S. 1987. Modernisasi Adminstrasi untuk Pembangunan Nasional, terjemahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manullang, L. A. 2014. Teori dan Aplikasi Manajemen : Komprehensif dan Integralistik. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Marzuki, M. 2004. Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif, Modul PKM. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Meleong, L. J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rsadakarya.
- Meleong, L. J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Redoskarya.
- Nawawi, H. 1996. Pengawasan Melekat. Jakarta : Erlangga..
- Rohidi, R dan Mulyarto,T. 1998. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI-Press.
- Siagian, S. P. 2000. Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiono, 2006. Metodologi Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G.R. 2006. Asas-Asas Manajemen (terjemahan). Bandung: Alumni.
- Sumber Lain :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun  
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa  
pasal 44.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  
60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang  
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Negara.